



Nomor Putusan : Put. 53867/PPM-XVIB/25/201A

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Pasal 25 ayat 4

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp2.976.024.225,00 yaitu berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan biaya-biaya di PPh Badan dimana masih terdapat biaya yang merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dipungut PPh Pasal 4 ayat (2);

Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp.2.976.024.225,00 karena terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding yang didasarkan pada pemeriksaan atas unsur-unsur biaya yang dimungkinkan terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) serta bukti potong Pasal 4 ayat (2) ;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.2.976.024.225,00;

Menurut Majelis

bahwa berdasarkan data/bukti-bukti yang terselesaikan para pihak selama persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Berita Acara Uji Bukti, dapat dikemukakan dalam hal-hal sebagai berikut :

- bahwasanya dalam pemeriksaan dan penetapan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
a  
h  
K  
or  
e  
k  
si  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
at  
a  
s  
D  
a  
s  
ar  
p  
e  
n  
g  
e  
n  
a  
n  
P  
aj  
a  
k  
p  
h  
P  
a  
s  
al  
4  
A  
y  
at  
(2  
)  
Fi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan  
al  
e  
b  
e  
s  
ar  
R  
p.  
2.  
9  
7  
6.  
0  
2  
4.  
2  
2  
5,  
0  
0  
y  
a  
n  
g  
b  
er  
a  
s  
al  
d  
ar  
i  
h  
a  
si  
l  
e  
k  
u  
al  
is  
a  
si  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
bi  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya  
a  
a  
y  
a  
di  
p  
p  
h  
B  
a  
d  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
o  
b  
y  
e  
k  
p  
p  
h  
p  
a  
s  
a  
l  
4  
a  
y  
at  
2  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
o  
b  
y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut SPT/WP

Rp.

43.480.755.454,00

Menurut Pemeriksa

Rp.

46.456.779.679,00

Koreksi

Rp.

2.976.024.225,00

- b  
a  
h  
w  
a  
s  
e  
l  
a  
m  
a  
p  
r  
o  
s  
e  
s  
k  
e  
b  
e  
r  
a  
t  
a  
n,  
T  
e  
r  
b  
a  
n  
d  
i  
n  
g

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



te  
la  
m  
e  
n  
gi  
ri  
m  
k  
a  
n  
s  
u  
ra  
t  
p  
er  
m  
in  
ta  
a  
n  
d  
at  
a/  
d  
o  
k  
u  
m  
e  
n  
s  
e  
s  
u  
ai  
P  
er  
m  
in  
ta  
a  
n  
D  
at  
a/  
D  
o  
k  
u  
m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Per  
ta  
ma  
a  
N  
o  
m  
or  
:  
S-  
9  
4  
7  
9/  
W  
PJ  
.0  
7/  
B  
D  
.0  
5/  
2  
0  
1  
1  
ta  
n  
g  
g  
al  
3  
N  
o  
v  
e  
m  
b  
er  
2  
0  
1  
1  
d  
a  
n  
s  
u  
ra  
t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Per  
in  
ta  
a  
n  
d  
at  
a/  
d  
o  
k  
u  
m  
e  
n  
k  
e  
d  
u  
a  
N  
o  
m  
or  
:  
S-  
1  
0  
3  
0  
9/  
W  
PJ  
.0  
7/  
B  
D  
.0  
5/  
2  
0  
1  
1  
ta  
n  
g  
g  
al  
2  
4  
N

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ber  
20  
11  
ke  
pa  
da  
P  
e  
m  
oh  
on  
B  
a  
n  
di  
ng  
te  
la  
h  
di  
m  
in  
ta  
d  
at  
a  
b  
er  
u  
p  
a  
:

1.

Akt  
a  
pe  
ndi  
ria  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. A  
u  
d  
i  
t  
R  
e  
p  
o  
r  
t  
M  
a  
s  
a  
2  
0  
0  
9;

4.

da  
n  
ub  
ah  
an  
ter  
ak  
hir  
per  
us  
ah  
aa  
n;

SP  
T  
Ta  
hu  
na  
n  
PP  
h  
Ba  
da  
n  
Ta  
hu  
n  
20  
09;

Per  
jan  
jia



5.

Ge  
ner  
al  
Le  
dg  
er  
ter  
kai  
t  
po  
ko  
k  
se  
ng  
ket  
a  
be  
ser  
ta  
Re  
ke  
nin  
g  
Kor



6.

an  
ter  
t  
se  
ng  
ket  
a;  
Da  
ta  
lai  
n  
ya  
ng  
me  
nd  
uk  
un  
g  
ala  
sa  
n  
ke  
ber  
ata  
n  
Sa  
ud  
ara  
;

b  
a  
h  
w  
a  
te  
rk  
ai  
t  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
k  
e  
b  
er  
at  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan  
skor  
revisi  
objek  
PPh  
Pasal  
4A  
ayat  
(2)  
Final  
,  
Permohonan  
Bandwidth  
penggunaan  
data  
tanggapan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
e  
m  
b  
er  
2  
0  
1  
1  
m  
e  
m  
b  
er  
ik  
a  
n  
d  
at  
a  
s  
a  
b  
a  
g  
ai  
b  
er  
ik  
ut  
:

1.

Co  
py  
SP  
T  
Ma  
sa  
PP  
h  
Pa  
sal  
4  
ay  
at  
(2)  
ma  
sa  
No  
pe





2.

Akt  
a  
pe  
ndi  
ria  
n  
da  
n  
per  
ub  
ah  
an  
ter  
ak  
hir  
per  
us  
ah  
aa  
n;

3.

Au  
dit  
Re  
por  
t  
Ma  
sa  
20  
09;

4.

SP  
T  
Ta  
hu  
na  
n  
PP  
h



5.

Ba  
da  
Ta  
hu  
n  
20  
09;  
Ge  
ner  
al  
Le  
dg  
er  
tah  
un  
20  
09;

b  
a  
h  
w  
a  
d  
a  
t  
a/  
d  
o  
k  
u  
m  
e  
n  
n  
o  
m  
o  
r  
2  
s  
a  
m  
p  
ai  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
5  
di



ber  
a  
n  
te  
rk  
ai  
t  
de  
ng  
an  
pr  
os  
es  
sk  
e  
ber  
at  
an  
pp  
ph  
B  
ad  
an,  
pp  
h  
p  
a  
s  
al  
2  
3,  
pp  
h  
p  
a  
s  
al  
4  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Y  
at  
(  
d  
a  
n  
P  
P  
h  
P  
a  
s  
s  
al  
2  
6  
y  
a  
n  
g  
di  
ta  
n  
g  
a  
ni  
ol  
e  
h  
ti  
m  
y  
a  
n  
g  
s  
a  
m  
a;  
- b  
a  
h  
w  
a  
s  
el  
ai  
n  
d  
at  
a-  
d

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at  
a  
rs  
e  
b  
ut  
di  
at  
a  
s,  
ti  
d  
a  
k  
a  
d  
a  
d  
at  
a  
la  
in  
y  
a  
n  
g  
di  
b  
er  
ik  
a  
n  
ol  
e  
h  
p  
e  
m  
oh  
on  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
d  
al  
am

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o  
e  
s  
p  
e  
n  
e  
l  
i  
t  
i  
a  
n  
k  
e  
b  
e  
r  
a  
t  
a  
n.  
P  
a  
d  
a  
h  
a  
r  
i  
J  
u  
m  
a  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
2  
2  
M  
a  
r  
e  
t  
2  
0  
1  
2  
k  
u  
a  
s  
a  
W  
a  
j  
i  
b  
P  
a  
j

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012  
en  
yat  
ak  
an  
b  
a  
h  
w  
a  
h  
ar  
i  
S  
e  
ni  
n  
ta  
n  
g  
g  
al  
2  
6  
M  
ar  
et  
2  
0  
1  
2  
a  
k  
a  
n  
d  
at  
a  
n  
g  
u  
nt  
u  
k  
m  
e  
m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan data pendukung untuk keberatan atau terkait atau objek PPh pasal 4 ayat (2), namun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





h  
a  
m  
p  
a  
i  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
d  
i  
b  
u  
a  
t  
n  
y  
a  
l  
a  
p  
o  
r  
a  
n  
i  
n  
d  
a  
t  
a  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
j  
a  
n  
j  
i  
k  
a  
n  
t  
i  
d  
a  
k  
d  
i  
b  
e  
r  
i  
k  
a  
n  
s  
e  
h  
i

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ng  
a  
pr  
os  
se  
sk  
e  
ber  
at  
an  
di  
pr  
os  
se  
se  
se  
su  
ai  
da  
ta  
ya  
ng  
ga  
da;  
- b  
ah  
wa  
ma  
me  
m  
p  
er  
h  
at  
ik  
an

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-  
at  
y  
a  
n  
g  
di  
b  
er  
ik  
a  
n  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g,  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
ti  
d  
a  
k  
m  
e  
m  
p  
er  
ol  
e  
h  
k  
e  
y  
a  
ki  
n  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan  
h  
w  
a  
s  
e  
s  
u  
a  
i  
a  
l  
a  
s  
a  
n  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
d  
a  
l  
a  
m  
s  
u  
r  
a  
t  
k  
e  
b  
e  
r  
a  
t  
a  
n  
y  
a  
k  
e  
d  
u  
a  
p

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Per  
Kl  
a  
n  
y  
ai  
tu  
p  
re  
p  
ai  
d  
re  
nt  
d  
a  
n  
bi  
a  
y  
a  
s  
e  
w  
a  
ol  
e  
h  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
di  
hi  
tu  
n  
g  
de  
n  
g  
a  
n  
c  
ar  
a  
di  
ju

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m  
la  
k  
a  
n.  
D  
e  
n  
g  
a  
n  
d  
e  
m  
ik  
ia  
n  
ti  
m  
P  
e  
n  
el  
iti  
K  
e  
b  
er  
at  
a  
n  
m  
e  
n  
g  
u  
s  
ul  
k  
a  
n  
u  
nt  
u  
k  
m  
e  
n  
ol  
ak  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Per  
b  
at  
a  
n  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
d  
a  
n  
m  
e  
m  
p  
e  
r  
t  
a  
h  
a  
n  
k  
a  
n  
k  
o  
r  
e  
k  
s  
i  
p  
e  
m  
e  
r  
i  
k  
s  
a  
t  
a  
s  
o  
b  
j  
e  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P  
P  
F  
n  
a  
l  
P  
a  
s  
s  
a  
l  
4  
a  
y  
a  
t  
(2  
)  
s  
e  
b  
e  
s  
a  
r  
R  
p.  
2.  
9  
7  
6.  
0  
2  
4.  
2  
2  
5,  
0  
0;  
  
b  
a  
h  
w  
a  
b  
er  
d  
as  
ar  
k  
a  
n  
B  
er  
it

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a  
A  
ar  
a  
Uj  
i  
B  
u  
kt  
i  
te  
rt  
a  
n  
g  
al  
2  
3  
A  
g  
u  
st  
u  
s  
2  
0  
1  
3,  
Te  
rb  
a  
n  
di  
n  
g  
m  
e  
n  
g  
e  
m  
u  
k  
a  
k  
a  
n  
p  
e  
n  
d

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pe**  
**nelitian atas akun**

**11141103**

**Prepaid Rent Land**

bah  
wa  
Ter  
ban  
din  
g  
me  
net  
apk  
an  
nila  
i  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)



ata  
s  
aku  
n  
111  
411  
03  
pre  
pai  
d  
ren  
t  
lan  
d  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
US  
D.9  
9.9  
61,  
70  
(Rp  
.1.0  
07.  
513  
.97  
4,0  
0);  
  
bah  
wa  
dal  
am  
uji  
buk  
ti  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
nun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ik  
kan  
pen  
yan  
din  
gan  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2);  
bah  
wa  
ata  
s  
pen  
yan  
din  
gan  
aku  
n  
111  
411  
03  
pre  
pai  
d  
ren  
t  
lan  
d  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
nya  
tak  
an  
bah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya  
nilai  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
ata  
s  
aku  
n  
ters  
ebu  
t  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
US  
D.4  
7.6  
00,  
81  
(Rp  
.47  
2.2  
00.  
000  
,00  
)  
seh  
ing  
ga  
ter  
dap  
at  
nila  
i  
seb  
esa  
r

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



US  
D.  
32.  
360  
,89  
(Rp  
.53  
5.3  
13.  
974  
,00  
)  
yan  
g  
me  
nur  
ut  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
buk  
an  
me  
rup  
aka  
n  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2);  
bah  
wa  
ter  
kait  
pe  
mb  
ukt  
ian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



014  
i  
seb  
esa  
r  
US  
D.5  
2.3  
60  
(Rp  
.53  
5.3  
13.  
974  
,00  
)  
buk  
an  
me  
rup  
aka  
n  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
nun  
juk  
kan  
buk  
ti  
led  
ger  
yan  
g

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan penjelasan bahwasanya terdapat kesalahpahaman pencatatan sehingga mengakibatkan kesalahan dalam publikasi. Pemohon Banding tidak dapat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





me  
njel  
ask  
an  
ala  
san  
dila  
kuk  
ann  
ya  
pen  
cat  
ata  
n  
aw  
al  
yan  
g  
dik  
lai  
m  
sal  
ah  
dan  
sel  
anj  
utn  
ya  
dij  
urn  
al  
bali  
k.  
Dal  
am  
hal  
ini  
tida  
k  
dite  
mu  
kan  
ada  
nya  
inst  
ruk  
si

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ur  
uk  
mel  
aku  
kan  
jur  
nal  
bali  
k  
ata  
s  
pen  
cat  
ata  
n  
yan  
g  
dik  
lai  
m  
sal  
ah  
ters  
ebu  
t;

**Pe**

nelitian atas akun

**11141104**

**Prepaid Rent Office**

bah  
wa  
Ter  
ban  
din  
g  
me  
net  
apk  
an

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sil  
i  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
ata  
s  
aku  
n  
111  
411  
04  
pre  
pai  
d  
ren  
t  
offi  
ce  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
US  
D.6  
26.  
702  
,15  
(Rp  
.6.5  
46.  
675  
.69  
6,0  
0);  
  
bah  
wa  
dal  
am



Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
nun  
juk  
kan  
pen  
yan  
din  
gan  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2);  
  
bah  
wa  
ata  
s  
pen  
yan  
din  
gan  
aku  
n  
111  
411  
04  
pre  
pai  
d  
ren  
t  
offi  
ce

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Per  
mo  
non  
Ba  
ndi  
ng  
me  
nya  
tak  
an  
bah  
wa  
nila  
i  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
ata  
s  
aku  
n  
ters  
ebu  
t  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
US  
D.3  
54.  
874  
,84  
(Rp  
.3.7  
40.  
983  
.44  
0,0  
0)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sel  
ing  
ga  
ter  
dap  
at  
nila  
i  
seb  
esa  
r  
US  
D.2  
71.  
827  
,31  
(Rp  
.2.8  
05.  
692  
.25  
6,0  
0)  
yan  
g  
me  
nur  
ut  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
buk  
an  
me  
rup  
aka  
n  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bah  
wa  
ter  
kait  
pe  
mb  
ukt  
ian  
nila  
i  
seb  
esa  
r  
US  
D.2  
71.  
827  
,31  
(Rp  
.2.8  
05.  
692  
.25  
6,0  
0)  
buk  
an  
me  
rup  
aka  
n  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
Pe  
mo  
hon  
Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adik  
ng  
me  
nun  
juk  
kan  
buk  
ti  
led  
ger  
yan  
g  
ter  
kait  
den  
gan  
pen  
jela  
san  
bah  
wa  
ter  
dap  
at  
kes  
ala  
han  
pen  
cat  
ata  
n  
seh  
ing  
ga  
ata  
s  
kes  
ala  
han  
ters  
ebu  
t  
dila  
kuk  
an  
jur  
nal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hal  
k.  
pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
tida  
k  
dap  
at  
me  
njel  
ask  
an  
ala  
san  
dila  
kuk  
ann  
ya  
pen  
cat  
ata  
n  
aw  
al  
yan  
g  
dik  
lai  
m  
sal  
ah  
dan  
sel  
anj  
utn  
ya  
dij  
urn  
al  
bali  
k.  
Dal  
am

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal  
ini  
tidak  
k  
dite  
mu  
kan  
ada  
nya  
inst  
ruk  
si  
unt  
uk  
mel  
aku  
kan  
jur  
nal  
bali  
k  
ata  
s  
pen  
cat  
ata  
n  
yan  
g  
dik  
lai  
m  
sal  
ah  
ters  
ebu  
t;

**Pe  
nelitian atas akun**

**51121101**

**Office Rent**



bah  
wa  
Ter  
ban  
din  
g  
me  
net  
apk  
an  
nila  
i  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
ata  
s  
aku  
n  
511  
211  
01  
offi  
ce  
ren  
t  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
US  
D.4  
05.  
837  
,91  
(Rp  
.4.2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19-  
818  
(07)  
9,0  
0);  
  
bah  
wa  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
njel  
ask  
an  
bah  
wa  
aku  
n  
offi  
ce  
ren  
t  
ters  
ebu  
t  
me  
rup  
aka  
n  
am  
orti  
sasi  
dar  
i  
aku  
n  
pre  
pai  
d  
seh  
ing  
ga  
buk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an  
me  
rup  
aka  
n  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2).  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
njel  
ask  
an  
bah  
wa  
pe  
mo  
ton  
gan  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
sud  
ah  
dila  
kuk  
an  
pad  
a  
saa  
t  
pen

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ca  
ata  
n  
pre  
pai  
d  
ters  
ebu  
t;

Ba  
hw  
a  
pad  
a  
saa  
t  
uji  
buk  
ti  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
tid  
ak  
me  
mb  
eri  
ka  
n  
dat  
a  
pe  
nd  
uk  
un  
g  
ter  
kait  
den  
gan  
pen

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shir  
tun  
gan  
am  
orti  
sasi  
se  
wa  
kan  
tor  
ter  
ma  
suk  
buk  
ti  
pe  
mo  
ton  
gan  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
pad  
a  
saa  
t  
pen  
cat  
ata  
n  
pre  
pai  
d  
seh  
ing  
ga  
Ter  
ban  
din  
g  
tida  
k  
dap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at  
me  
yak  
ini  
arg  
um  
ent  
asi  
yan  
g  
dik  
em  
uka  
kan  
ole  
h  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng;

Pe

nelitian atas akun

51121113

land

bah  
wa  
Ter  
ban  
din  
g  
me  
net  
apk  
an  
nila  
i  
oby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 4 ayat (2) atas putusan 511/2013/Landada lah sebab r US D.8 6.1 16, 29 (Rp .89 1.8 20. 998 ,00 ); bah wa dal am uji bu k ti Pe mo hon Ba ndi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as  
me  
nun  
juk  
kan  
pen  
yan  
din  
gan  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2);  
  
bah  
wa  
ata  
s  
pen  
yan  
din  
gan  
aku  
n  
511  
211  
13  
lan  
d  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
nya  
tak  
an  
bah  
wa  
nila

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
ata  
s  
aku  
n  
ters  
ebu  
t  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
US  
D.2  
2.0  
56  
(Rp  
.22  
5.6  
93.  
534  
,00  
)  
seh  
ing  
ga  
ter  
dap  
at  
nila  
i  
seb  
esa  
r  
US  
D.6  
4.0

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.  
29  
(Rp  
.66  
6.1  
27.  
464  
,00  
)  
yan  
g  
me  
nur  
ut  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
buk  
an  
me  
rup  
aka  
n  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2);  
bah  
wa  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
njel  
ask



an  
bah  
wa  
nila  
i  
seb  
esa  
r  
US  
D.6  
4.0  
60,  
29  
(Rp  
.66  
6.1  
27.  
464  
,00  
)  
me  
rup  
aka  
n  
am  
orti  
sasi  
lan  
d  
ren  
tal  
seh  
ing  
ga  
buk  
an  
me  
rup  
aka  
n  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2).  
pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
njel  
ask  
an  
bah  
wa  
pe  
mo  
ton  
gan  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
sud  
ah  
dila  
kuk  
an  
pad  
a  
saa  
t  
pen  
cat  
ata  
n  
pre  
pai  
d  
ren  
t;  
  
bah  
wa  
pad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat  
uji  
buk  
ti  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
tid  
ak  
me  
mb  
eri  
ka  
n  
dat  
a  
pe  
nd  
uk  
un  
g  
ter  
kait  
den  
gan  
pen  
ghi  
tun  
gan  
am  
orti  
sasi  
lan  
d  
ren  
tal  
ter  
ma  
suk  
buk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ti  
pe  
mo  
ton  
gan  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
pad  
a  
saa  
t  
pen  
cat  
ata  
n  
pre  
pai  
d  
seh  
ing  
ga  
Ter  
ban  
din  
g  
tida  
k  
dap  
at  
me  
yak  
ini  
arg  
um  
ent  
asi  
yan  
g  
dik  
em  
uka  
kan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh  
h  
pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng;

Pe

nelitian atas akun

51181101

Jetty Exp TPI

bah  
wa  
Ter  
ban  
din  
g  
me  
net  
apk  
an  
nila  
i  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
ata  
s  
aku  
n  
511  
811

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01  
Jett  
y  
Ex  
p  
TPI  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
US  
D.3  
.15  
0.0  
00  
(Rp  
.33.  
365  
.01  
8.7  
50,  
00)  
;  
  
bah  
wa  
dal  
am  
uji  
buk  
ti  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
nun  
juk  
kan  
pen  
yan  
din  
gan  
oby



Pasal 4 ayat (2);  
bahwa atas permohonan Banding ternyata tak akan bahwasanilai objek PP dan Pasal 4 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ata  
s  
aku  
n  
ters  
ebu  
t  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
US  
D.3  
.15  
0.0  
00  
(Rp  
.31.  
969  
.76  
8.0  
20,  
00)  
;  
  
bah  
wa  
ber  
das  
ark  
an  
hal  
ters  
ebu  
t  
dik  
eta  
hui  
bah  
wa  
pad  
a  
das  
arn  
ya  
nila



oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
me  
nur  
ut  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
sud  
ah  
sa  
ma  
den  
gan  
Ter  
ban  
din  
g  
(U  
SD.  
3.1  
50.  
000  
).  
Ata  
s  
seli  
sih  
nila  
i  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ov  
t  
(2)  
seb  
esa  
r  
Rp.  
1.3  
95.  
250  
.73  
0,0  
0  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
njel  
ask  
an  
bah  
wa  
seli  
sih  
ters  
ebu  
t  
aki  
bat  
per  
bed  
aan  
kur  
s  
yan  
g  
dig  
una  
kan  
ole  
h  
Ter  
ban  
din

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan  
pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng.  
Dal  
am  
hal  
ini  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
tida  
k  
me  
mb  
eri  
kan  
pen  
jela  
san  
kur  
s  
apa  
yan  
g  
dip  
aka  
i  
seb  
aga  
i  
das  
ar  
pe  
mo  
ton  
gan  
PP  
h  
Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2);

bah  
wa  
Ter  
ban  
din  
g  
ber  
pen  
dap  
at  
bah  
wa  
kur  
s  
yan  
g  
dig  
una  
kan  
unt  
uk  
pe  
mo  
ton  
gan  
PP  
h  
pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
ada  
lah  
kur  
s  
K  
M  
K  
pad  
a  
saa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ter  
uta  
ngn  
ya  
oby  
ek  
paj  
ak  
ters  
ebu  
t.  
Saa  
t  
ter  
uta  
ngn  
ya  
pen  
gha  
sila  
n  
ters  
ebu  
t  
jug  
a  
dite  
ntu  
kan  
ber  
das  
ark  
an  
saa  
t  
pen  
gak  
uan  
bia  
ya  
ses  
uai  
den  
gan  
met  
ode

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pe  
mb  
uku  
an  
yan  
g  
dia  
nut  
ole  
h  
pih  
ak  
yan  
g  
ber  
ke  
waj  
iba  
n  
me  
mo  
ton  
g  
ata  
u  
me  
mu  
ngu  
t  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n.  
Pad  
a  
pri  
nsi  
pny  
a,  
saa  
t  
yan  
g  
me  
nen

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan  
an  
kap  
an  
ke  
waj  
iba  
n  
pe  
mo  
ton  
gan  
dan  
pe  
mu  
ngu  
tan  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
har  
us  
dila  
ksa  
nak  
an  
ada  
lah  
ma  
na  
yan  
g  
lebi  
h  
dul  
u  
terj  
adi,  
saa  
t  
pe  
mb  
aya  
ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ata  
u  
saa  
t  
ter  
uta  
ngn  
ya  
pen  
gha  
sila  
n;

Pe  
nelitian atas akun

51211304

NPM Housing Bukit Palm

bah  
wa  
Ter  
ban  
din  
g  
me  
net  
apk  
an  
nila  
i  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
ata  
s

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ak  
n  
312  
113  
04  
NP  
M  
hou  
sin  
g  
Bu  
kit  
Pal  
m  
ada  
lah  
seb  
esa  
r  
US  
D.4  
3.6  
57,  
02  
(Rp  
.42  
5.9  
32.  
179  
,00  
);  
  
bah  
wa  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
me  
njel  
ask  
an  
bah  
wa  
aku

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



512  
113  
04  
NP  
M  
hou  
sin  
g  
Bu  
kit  
Pal  
m  
ters  
ebu  
t  
ter  
diri  
ata  
s  
pen  
gel  
uar  
an-  
pen  
gel  
uar  
an  
yan  
g  
buk  
an  
me  
rup  
aka  
n  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2);  
bah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat  
t  
uji  
bukti  
ti  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
tid  
ak  
me  
mb  
eri  
ka  
n  
dat  
a  
pe  
nd  
uk  
un  
g  
ter  
kait  
den  
gan  
aku  
n  
512  
113  
04  
NP  
M  
hou  
sin  
g  
Bu  
kit  
Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



on  
seh  
ing  
ga  
Ter  
ban  
din  
g  
tida  
k  
dap  
at  
me  
yak  
ini  
arg  
um  
ent  
asi  
yan  
g  
dik  
em  
uka  
kan  
ole  
h  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng;  
  
bah  
wa  
ber  
das  
ark  
an  
has  
il  
uji  
buk  
ti  
jug  
a





li-  
eta  
hul  
ada  
nya  
oby  
ek  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
lain  
yan  
g  
sud  
ah  
dila  
por  
kan  
dal  
am  
SP  
T  
Ma  
sa  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
ole  
h  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
teta  
pi  
bel  
um

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di  
erh  
itu  
ngk  
an  
dal  
am  
DP  
P  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
ole  
h  
Ter  
ban  
din  
g  
den  
gan  
nila  
i  
tota  
l  
seb  
esa  
r  
Rp.  
7.2  
96.  
891  
.33  
3,0  
0  
den  
gan  
rin  
cia  
n  
seb  
aga  
i  
ber

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Uraian	Jumlah (Rp)
May-09	rental charges	19.770.333,00
August-09	sewa Krakatau	125.100.000,00
August-09	jasa konstruksi	2.476.537.776,00
September-09	jasa konstruksi	1.081.337.980,00
October-09	jasa konstruksi	15.825.000,00
November-09	jasa konstruksi	2.038.984.709,00
November-09	kontribusi stand petrokimia	30.000.000,00
December-09	sewa parker	74.000.000,00
December-09	jasa konstruksi	1.435.335.535,00
	Jumlah	7.296.891.333,00

bah  
wa  
ber  
das  
ark  
an  
hal  
ters  
ebu  
t  
ma  
ka  
ju  
mla  
h  
DP  
P  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
cf  
m



T  
b  
an  
di  
n  
g  
me  
nja  
di  
seb  
esa  
r  
Rp.  
53.  
753  
.67  
1.0  
12,  
00  
yan  
g  
ter  
diri  
ata  
s :

No	Account	Keterangan	Nilai (Rp)
1	11141103	pre rent land	1.007.513.974,00
2	11141104	pre rent office	6.546.675.696,00
3	51121101	office rent	4.219.818.080,00
4	51121113	Land	891.820.998,00
5	51181101	jetty exp TPI	33.365.018.750,00
6	51211304	NPM housing Bukit Palm	425.932.180,00
7		Lain-lain cfm PB	7.296.891.333,00
		Jumlah	<b>53.753.671.012,00</b>

b  
a  
h  
w  
a  
at  
as  
k  
or  
e  
ks  
i  
se



h-  
es  
R  
p.  
2.  
9  
7  
6.  
0  
2  
4.  
2  
2  
2  
5,  
0  
0  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
t  
i  
d  
a  
k  
s  
e  
t  
u  
j  
u  
d  
a  
n  
t  
i  
d  
a  
k  
d  
a  
p  
a  
t  
d  
i  
p  
e  
r  
t  
a  
h

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
n  
a  
n  
k  
a  
r  
e  
n  
a  
:  
  
- b  
a  
h  
w  
a  
d  
a  
r  
i  
K  
e  
r  
t  
a  
s  
K  
e  
r  
j  
a  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
t  
u  
n  
j  
u  
k  
k  
a  
n  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an  
g  
p  
a  
d  
a  
s  
a  
a  
t  
l  
k  
h  
i  
s  
a  
r  
P  
e  
m  
b  
a  
h  
a  
s  
a  
n  
A  
k  
h  
i  
r  
t  
e  
m  
y  
a  
t  
a  
p  
e  
m  
e  
r  
i  
k  
s  
a  
m  
e  
n  
g  
a  
m  
b  
i  
l  
o  
b  
y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Per  
k  
a  
n  
"Pr  
e  
p  
ai  
d  
R  
e  
nt  
"di  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
N  
er  
a  
c  
a  
d  
a  
n  
ju  
g  
a  
"Bi  
a  
y  
a-  
bi  
a  
y  
a  
s  
e  
w  
a  
"di  
p  
er  
ki  
ra  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b  
a  
R  
u  
g  
i  
;  
  
- b  
a  
h  
w  
a  
d  
a  
r  
i  
G  
e  
n  
e  
r  
a  
l  
L  
e  
d  
g  
e  
r  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
b  
e  
r  
ik  
a  
n  
te  
rli  
h  
at  
b  
a  
h  
w  
a  
a  
n  
t  
ar  
a  
k  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2-  
p  
ki  
ra  
a  
n  
y  
ai  
tu  
Pr  
e  
p  
ai  
d  
R  
e  
nt  
d  
a  
n  
Bi  
a  
y  
a  
s  
e  
w  
a  
s  
al  
in  
g  
b  
er  
h  
u  
b  
u  
n  
g  
a  
n  
d  
a  
n  
ti  
d  
a  
k  
b  
ol  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h  
k  
d  
u  
a  
n  
y  
a  
d  
i  
j  
u  
m  
l  
a  
h  
k  
a  
n;  
  
b  
a  
h  
w  
a  
d  
i  
d  
a  
l  
a  
m  
p  
r  
o  
s  
e  
s  
k  
e  
b  
e  
r  
a  
t  
a  
n,  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
m  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mb  
ik  
a  
n  
G  
e  
n  
er  
al  
L  
e  
d  
g  
er  
,  
P  
er  
ja  
nj  
ia  
n  
S  
e  
w  
a  
M  
e  
n  
y  
e  
w  
a  
d  
a  
n  
S  
P  
T  
Ta  
h  
u  
n  
a  
n  
;  
b  
a  
h  
w  
a  
d

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ar  
er  
in  
ci  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
di  
sa  
m  
p  
ai  
k  
a  
n  
te  
rli  
h  
at  
ju  
g  
a  
b  
a  
h  
w  
a  
p  
e  
m  
er  
ik  
sa  
m  
e  
nj  
u  
m  
la  
h  
k  
a  
n  
se  
m  
u  
a  
o

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h  
y  
k  
y  
a  
n  
g  
a  
d  
a  
d  
i  
p  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
a  
n  
p  
r  
e  
p  
a  
i  
d  
r  
e  
n  
t  
l  
a  
n  
d  
p  
r  
e  
p  
a  
i  
d  
r  
e  
n  
t  
o  
f  
f  
i  
c  
e  
o  
f  
f  
i  
c  
e  
r  
e  
n  
t  
e  
x  
p  
e  
n  
s  
e  
l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nd,  
tt  
Y  
E  
x  
p  
T  
P  
I  
,  
d  
a  
n  
N  
P  
M  
H  
o  
u  
s  
i  
n  
g  
B  
u  
k  
i  
t  
p  
a  
l  
m  
;  
b  
a  
h  
w  
a  
t  
e  
t  
a  
p  
i  
P  
e  
n  
e  
l  
i  
t  
i  
K  
e  
b  
e  
r  
a  
t  
a  
n  
t  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ta  
p  
e  
m  
p  
er  
ta  
h  
a  
n  
k  
a  
n  
k  
or  
e  
ks  
i  
di  
at  
as  
,  
k  
ar  
e  
n  
a  
p  
e  
n  
el  
iti  
ti  
d  
a  
k  
m  
e  
m  
p  
er  
ol  
e  
h  
k  
e  
y  
a  
ki  
n  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





h  
a  
w  
a  
k  
e  
d  
u  
a  
p  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
n  
y  
a  
i  
t  
u  
p  
r  
e  
p  
a  
i  
d  
r  
e  
n  
t  
d  
a  
n  
b  
i  
a  
y  
a  
s  
e  
w  
a  
o  
l  
e  
h  
p  
e  
m  
e  
r  
i  
k  
s  
a  
d  
i  
h  
i  
t  
u  
n  
g  
d  
e  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
a  
c  
a  
r  
a  
d  
i  
j  
u  
m  
l  
a  
h  
k  
a  
n;  
b  
a  
h  
w  
a  
b  
e  
r  
d  
a  
s  
a  
r  
k  
a  
n  
h  
a  
l  
-  
h  
a  
l  
d  
i  
a  
t  
a  
s  
,  
m  
a  
k  
a  
p  
e  
r  
h  
i  
t  
u  
n  
g  
a  
n  
p  
a  
j  
a  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat dalam putusan ini :

Dasar Pengenaan Pajak	43.480.755.454,00
PPh Pasal 4 ayat (2) terutang	3.854.713.573,00
Kredit Pajak :	
Setoran masa	3.854.713.573,00
Jumlah PPh yang dapat dikreditkan	3.854.713.573,00
PPh yang kurang dibayar	0,00
Sanksi Administrasi	0,00
PPh yang masih harus dibayar	0,00

berdasarkan pertimbangan ini :



U  
i  
t  
u  
k  
t  
i  
t  
e  
r  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
2  
3  
A  
g  
u  
s  
t  
u  
s  
2  
0  
1  
3,  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
m  
e  
n  
g  
e  
m  
u  
k  
a  
k  
a  
n  
p  
e  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



da  
n  
ya  
se  
ba  
ga  
ai  
b  
er  
ik  
ut  
:  
b  
a  
h  
w  
a  
p  
e  
m  
er  
ik  
sa  
m  
el  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
re  
k  
o  
n  
sil  
ia  
si  
bi  
a  
y  
a-  
bi  
a  
y  
a  
y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
n  
di  
b  
e  
b  
a  
n  
k  
a  
n  
d  
a  
l  
a  
m  
L  
a  
p  
o  
r  
a  
n  
L  
a  
b  
a  
R  
u  
g  
i  
y  
a  
n  
g  
m  
e  
r  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
h  
P  
a  
s  
a  
l  
4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
y  
2  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
O  
b  
y  
e  
k  
p  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2  
y  
a  
n  
g  
di  
la  
p  
or  
k  
a  
n  
ol  
e  
h  
P  
e  
m  
o  
h  
on  
B  
a  
n  
di  
n  
g;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b  
h  
w  
a  
p  
a  
d  
a  
w  
a  
k  
t  
u  
m  
e  
m  
b  
e  
r  
i  
k  
a  
n  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
p  
a  
n  
a  
t  
a  
s  
P  
H  
P  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
b  
e  
r  
i  
k  
a  
n  
o  
l  
e  
h  
P  
e  
m  
e  
r  
i  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sa  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
t  
e  
l  
a  
h  
m  
e  
m  
b  
e  
r  
i  
k  
a  
n  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
p  
a  
n  
b  
a  
h  
w  
a  
:  
  
P  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
n  
5  
1  
1  
2  
1



Office of the Clerk of the Court  
Kantor Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R  
e  
p  
u  
b  
l  
i  
k  
I  
n  
d  
o  
n  
e  
s  
i  
a  
  
M  
a  
h  
k  
a  
m  
a  
h  
A  
g  
u  
n  
g  
  
R  
e  
p  
u  
b  
l  
i  
k  
I  
n  
d  
o  
n  
e  
s  
i  
a

b  
a  
h  
w  
a  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
m  
e  
m  
b  
a  
y  
a  
r  
s  
e  
w  
a  
k  
a  
n  
t  
o  
r  
d  
a  
r  
i  
P  
T  
G  
r  
i  
y  
a  
l  
d  
o  
l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan  
yang  
k  
ja  
ng  
k  
a  
w  
a  
kt  
u  
6  
b  
ul  
a  
n.  
P  
a  
d  
a  
sa  
at  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
m  
e  
n  
er  
i  
m  
a  
in  
v  
oi  
c  
e,  
m  
a  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
b  
g  
a  
n  
a  
k  
u  
n  
t  
a  
n  
s  
i  
a  
k  
a  
n  
m  
e  
m  
er  
ik  
sa  
a  
p  
a  
k  
a  
h  
ta  
gi  
h  
a  
n  
te  
rs  
e  
b  
ut  
o  
b  
y  
e  
k  
p  
p  
h  
p  
as  
al  
4  
a  
y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at  
2.  
la  
in  
i  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
o  
b  
y  
e  
k,  
m  
a  
k  
a  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
a  
k  
a  
n  
m  
e  
m  
o  
t  
o  
n  
g  
l  
a  
n  
g  
s  
u  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
p  
h  
p  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2  
at  
as  
ta  
gi  
h  
a  
n  
se  
w  
a  
se  
la  
m  
a  
6  
b  
ul  
a  
n  
te  
rs  
e  
b  
ut  
.  
H  
al  
in  
i  
te  
rli  
h  
at  
d  
ar  
i  
fl  
o  
w  
c  
h

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ar  
t  
a  
n  
g  
di  
sa  
m  
p  
ai  
k  
a  
n  
ke  
p  
a  
d  
a  
M  
aj  
el  
is;  
  
b  
a  
h  
w  
a  
at  
as  
p  
e  
m  
b  
a  
y  
ar  
a  
n  
se  
w  
a  
se  
la  
m  
a  
6  
b  
ul  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





te  
rs  
b  
ut  
,  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
a  
k  
a  
n  
m  
e  
n  
c  
at  
at  
p  
e  
n  
g  
el  
u  
ar  
a  
n  
te  
rs  
e  
b  
ut  
se  
b  
a  
g  
ai  
Pr  
e  
p  
ai  
d  
R  
e  
nt  
of  
fi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6  
e  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
1  
1  
1  
1  
4  
1  
1  
0  
4;  
K  
e  
m  
u  
di  
a  
n  
se  
ti  
a  
p  
b  
ul  
a  
n  
n  
y  
a  
at  
as  
p  
e  
m  
b  
a  
y  
ar  
a  
n  
se  
w  
a  
di  
m  
u

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karen a perusaan yang



u  
n  
k  
a  
n  
sy  
st  
e  
m  
k  
o  
m  
p  
ut  
er  
is  
as  
i  
(S  
A  
P)  
,  
m  
a  
k  
a  
a  
m  
or  
ti  
sa  
si  
at  
as  
p  
e  
m  
b  
a  
y  
ar  
a  
n  
se  
w  
a  
di  
b  
a  
y  
ar  
di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ma  
u  
a  
te  
rs  
e  
b  
ut  
a  
k  
a  
n  
di  
a  
m  
or  
ti  
sa  
si  
se  
la  
m  
a  
6  
b  
ul  
a  
n  
b  
er  
ik  
ut  
n  
y  
a;  
  
**C  
o  
n  
t  
o  
h  
:**  
p  
a  
d  
a  
ta  
n  
g  
g  
al



6:00 PM  
et  
2  
0  
0  
9,  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
m  
e  
m  
b  
a  
y  
ar  
se  
w  
a  
u  
nt  
u  
k  
la  
nt  
ai  
2  
To  
w  
er  
A  
se  
la  
m  
a  
6  
b  
ul  
a  
n  
y  
ai  
tu  
se  
b  
es

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ar  
R  
6  
8  
8.  
9  
8  
8.  
1  
6  
0,  
0  
0  
(a  
ta  
u  
U  
S  
D.  
5  
7.  
5  
1  
1,  
5  
3)  
,  
d  
a  
n  
ol  
e  
h  
sy  
st  
e  
m  
c  
o  
m  
p  
ut  
er  
p  
e  
m  
b  
a  
y  
ar  
an

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Se  
w  
in  
i  
a  
k  
a  
n  
di  
a  
m  
or  
ti  
sa  
si  
se  
la  
m  
a  
6  
b  
ul  
a  
n,  
y  
ai  
tu  
:  
A  
pr  
il  
0  
9  
se  
b  
es  
ar  
U  
S  
D.  
9.  
5  
8  
5,  
2  
6  
M  
ei  
0

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9  
b  
es  
ar  
  
U  
S  
D.  
9.  
5  
8  
5,  
2  
6  
Ju  
ni  
0  
9  
  
se  
b  
es  
ar  
  
U  
S  
D.  
9.  
5  
8  
5,  
2  
6  
Ju  
li  
0  
9  
  
se  
b  
es  
ar  
  
U  
S  
D.  
9.  
5  
8  
5,  
2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6  
A  
u  
s  
t  
u  
s  
0  
9  
se  
b  
es  
ar  
U  
S  
D.  
9.  
5  
8  
5,  
2  
6  
S  
e  
pt  
e  
m  
b  
er  
0  
9  
se  
b  
es  
ar  
U  
S  
D.  
9.  
5  
8  
5,  
2  
6  
B  
e  
gi  
tu  
p  
ul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a-  
se  
a  
p  
p  
e  
m  
b  
a  
y  
ar  
a  
n  
se  
w  
a  
k  
a  
nt  
or  
u  
nt  
u  
k  
la  
nt  
ai  
la  
in  
n  
y  
a  
d  
a  
n  
p  
er  
io  
de  
la  
in  
n  
y  
a  
ju  
g  
a  
di  
la  
k  
u

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal  
ya  
n  
g  
sa  
ma  
;  
Ol  
eh  
k  
ar  
e  
na  
it  
u  
bi  
la  
P  
e  
m  
er  
ik  
sa  
m  
e  
n  
g  
a  
m  
bi  
l  
a  
n  
g  
k  
a  
di  
Pr  
e  
p  
ai  
d  
re  
nt  
-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Of  
n  
e  
(1  
1  
1  
4  
1  
1  
1  
0  
4)  
se  
b  
es  
ar  
U  
S  
D.  
5  
7.  
5  
1  
1,  
5  
3  
se  
b  
a  
g  
ai  
o  
b  
y  
e  
k  
d  
a  
n  
ju  
g  
a  
a  
n  
g  
k  
a  
di  
p  
er  
ki  
ra  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bl  
e  
(  
k  
al  
i)  
p  
e  
n  
g  
a  
m  
bi  
la  
n  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2;  
  
**C  
o  
n  
t  
o  
h**  
:  
Di  
b  
ul  
a  
n  
D  
es  
e  
m  
b  
er  
2  
0  
0

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0  
P  
m  
er  
ik  
sa  
m  
e  
n  
g  
a  
m  
bi  
l  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
h  
p  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2  
d  
ar  
i  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
5  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
0  
1  
(  
Of  
fi  
c  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





R  
e  
)  
se  
b  
es  
ar  
U  
S  
D  
2  
4.  
8  
5  
3,  
1  
2;

P  
a  
d  
a  
h  
a  
l  
t  
e  
r  
l  
i  
h  
a  
t  
d  
i  
b  
u  
l  
a  
n  
D  
e  
s  
e  
m  
b  
e  
r  
2  
0  
0  
9  
:

.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
Per  
kir  
aa  
n  
11  
14  
11  
04  
(Pr  
ep  
aid  
Re  
nt)  
di  
kre  
dit,  
yai  
tu  
(-  
24.  
85  
3,1  
2  
US  
D)  
de  
ng  
an  
ket  
era  
ng  
an  
AF  
B0  
12  
00  
90  
12  
01-  
00  
00  
00  
00  
16  
.  
Di  
Per  
kir  
aa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01  
51  
11  
0  
Off  
ice  
Re  
nt  
di  
de  
bit  
se  
be  
sar  
24.  
85  
3,1  
2  
de  
ng  
an  
ket  
era  
ng  
an  
AF  
B0  
12  
00  
90  
12  
01-  
00  
00  
00  
00  
16.

•  
Jad  
i  
jel  
asl  
ah  
di  
kre  
dit-  
ny  
a  
per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kir  
aa  
Pre  
pai  
d  
Re  
nt  
Off  
ice  
me  
ru  
pa  
ka  
n  
am  
ort  
isa  
si  
dar  
i  
Pre  
pai  
d  
ren  
t,  
da  
n  
am  
ort  
isa  
si  
ini  
di  
de  
bit  
pa  
da  
Per  
kir  
aa  
n  
Off  
ice  
Re  
nt  
dal  
am  
ju  
ml  
ah  
ya  
ng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sar  
ma

Ad  
ap  
un  
ju  
ml  
ah  
se  
be  
sar  
US  
D.  
24.  
85  
3,1  
2  
ini  
ter  
diri  
dar  
i  
am  
ort  
isa  
si :

Masa Oct09-Mar

1  
0  
U  
S  
D.  
1  
1.  
1.  
4  
1  
4,  
6  
5  
Masa Dec  
0  
9-  
M  
a  
y  
1  
0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U  
S  
1  
3.  
4  
3  
8,  
4  
7

Jumlah

U  
S  
D.  
2  
4.  
8  
5  
3,  
1  
2

B  
e  
g  
i  
t  
u  
p  
u  
l  
a  
m  
a  
s  
a  
O  
k  
t  
o  
b  
e  
r  
2  
0  
0  
9  
:  
P  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
n  
P  
r





putusan.mahkamahagung.go.id

01200901201000014 Adapun jumlah US\$ 36.





1  
2  
0  
8  
te  
rd  
iri  
d  
ar  
i  
a  
m  
or  
ti  
sa  
si  
:  
M  
as  
a  
O  
ct  
0  
9-  
M  
ar  
1  
0  
  
U  
S  
D.  
1  
1.  
4  
1  
4,  
6  
5  
M  
as  
a  
Ju  
n  
0  
9-  
N  
o  
v  
0  
9



U  
S  
1  
2.  
0  
5  
4,  
8  
6  
M  
as  
a  
Ju  
n  
0  
9-  
N  
o  
v  
0  
9  
  
U  
S  
D.  
1  
2.  
6  
5  
2,  
5  
8  
Ju  
m  
la  
h  
  
U  
S  
D.  
3  
6.  
1  
2  
2,  
0  
9  
Ta  
n  
d  
a  
m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ir  
u  
(-)  
b  
er  
ar  
ti  
ju  
m  
la  
h  
te  
rs  
e  
b  
ut  
di  
kr  
e  
di  
t  
  
D  
ar  
i  
p  
e  
nj  
el  
as  
a  
n  
di  
at  
as  
,  
je  
la  
sl  
a  
h  
b  
a  
h  
w  
a  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5  
1  
2  
1  
1  
1  
0  
1  
Of  
fi  
ce  
Re  
nt  
b  
u  
k  
a  
n  
l  
a  
h  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2,  
k  
ar  
e  
n  
a  
in  
i  
h  
a  
n  
y  
a  
m  
er  
u

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pa  
a  
n  
a  
m  
or  
ti  
sa  
si  
d  
ar  
i  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
Pr  
e  
p  
ai  
d  
R  
e  
nt  
Of  
fi  
c  
e  
(1  
1  
1  
4  
1  
1  
0  
4)  
,  
d  
a  
n  
p  
a  
d  
a  
w  
a  
kt  
u  
p

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e  
m  
a  
y  
ar  
a  
n  
Pr  
e  
p  
ai  
d  
R  
e  
nt  
Of  
fi  
ce  
in  
i  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
te  
la  
h  
m  
e  
m  
ot  
o  
n  
g  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2;  
P  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ni  
el  
s  
a  
n  
a  
t  
a  
s  
j  
u  
m  
l  
a  
h  
y  
a  
n  
g  
t  
i  
d  
a  
k  
s  
a  
m  
a  
a  
n  
t  
a  
r  
a  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
d  
a  
n  
P  
e  
m  
e  
r  
i  
k  
s

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di  
e  
rk  
ir  
a  
a  
n  
P  
r  
e  
p  
a  
d  
R  
e  
n  
t  
(  
1  
1  
1  
1  
4  
1  
1  
0  
4  
)  
:  
b  
a  
h  
w  
a  
p  
e  
m  
er  
ik  
sa  
p  
a  
d  
a  
w  
a  
kt  
u  
m  
e  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salah satu tujuan dari putusan pengadilan adalah untuk memberikan keadilan bagi setiap warga negara. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (final dan mengikat) merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan hukum di masyarakat. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (final dan mengikat) merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan hukum di masyarakat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m  
u  
a  
n  
g  
k  
a  
d  
i  
s  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
d  
e  
b  
i  
t  
(y  
a  
n  
g  
p  
o  
s  
i  
t  
i  
p  
)  
;  
  
D  
i  
b  
u  
l  
a  
n  
j  
a  
n  
u  
a  
r  
i  
2  
0  
0  
9  
:  
  
P  
e  
r  
u  
s  
a  
h  
a  
n  
m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



en  
at  
at  
de  
bi  
t  
ID  
R.  
7  
7  
4.  
8  
6  
2.  
2  
0  
0,  
te  
ta  
pi  
k  
e  
m  
u  
di  
a  
n  
p  
a  
d  
a  
h  
ar  
i  
sa  
m  
a  
m  
e  
n  
g  
kr  
e  
di  
tk  
a  
n  
k  
e  
m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal  
ju  
m  
la  
h  
ID  
R.  
7  
7  
4.  
8  
6  
2.  
2  
0  
0;  
B  
e  
gi  
tu  
p  
ul  
a  
p  
e  
n  
c  
at  
at  
a  
n  
d  
e  
bi  
t  
ID  
R.  
8  
1  
2.  
2  
8  
2.  
1  
2  
0  
di  
kr  
e  
di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tk  
a  
k  
e  
m  
b  
al  
i  
se  
b  
es  
ar  
ID  
R.  
8  
1  
2.  
2  
8  
2.  
1  
2  
0  
p  
a  
d  
a  
h  
ar  
i  
y  
a  
n  
g  
sa  
m  
a;  
B  
e  
gi  
tu  
p  
ul  
a  
p  
e  
n  
c  
at  
at  
a



putusan  
ID.  
6  
8  
8.  
9  
8  
8.  
1  
6  
0  
di  
kr  
e  
di  
tk  
a  
n  
k  
e  
m  
b  
al  
i  
se  
b  
es  
ar  
ID.  
R.  
6  
8  
8.  
9  
8  
8.  
1  
6  
0  
p  
a  
d  
a  
h  
ar  
i  
y  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
g  
m  
a;  
S  
e  
p  
e  
r  
t  
i  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
j  
e  
l  
a  
s  
k  
a  
n  
o  
l  
e  
h  
D  
i  
r  
e  
k  
s  
i  
d  
i  
d  
a  
l  
a  
m  
s  
u  
r  
a  
t  
p  
e  
n  
j  
e  
l  
a  
s  
a  
n  
m  
e  
n  
g  
e  
n  
a  
i  
m  
e  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
e  
ai  
se  
n  
g  
k  
et  
a  
in  
i,  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
m  
e  
n  
g  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n  
sy  
st  
e  
m  
c  
o  
m  
p  
u  
t  
er  
S  
A  
P,  
di  
m  
a  
n  
a  
bi  
la  
st  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ff-  
m  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
k  
es  
al  
a  
h  
a  
n  
in  
p  
ut  
,  
m  
a  
k  
a  
st  
a  
ff  
te  
rs  
e  
b  
ut  
ti  
d  
a  
k  
d  
a  
p  
at  
b  
e  
gi  
tu  
sa  
ja  
m  
e  
n  
g  
hi  
la  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S  
k  
n  
a  
n  
g  
k  
a  
y  
a  
n  
g  
s  
u  
d  
a  
h  
d  
i  
n  
p  
u  
t  
n  
y  
a  
(d  
a  
l  
a  
m  
a  
r  
t  
i  
d  
i  
h  
a  
p  
u  
s  
k  
a  
n)  
,  
t  
e  
t  
a  
p  
i  
s  
t  
a  
f  
f  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
h  
a  
r

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u  
s  
e  
m  
b  
u  
a  
t  
j  
u  
r  
n  
a  
l  
r  
e  
v  
e  
r  
s  
i  
n  
g  
e  
n  
t  
r  
y  
(  
j  
u  
r  
n  
a  
l  
b  
a  
l  
i  
k  
)  
a  
t  
a  
s  
j  
u  
r  
n  
a  
l  
y  
a  
n  
g  
s  
a  
l  
a  
h  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
,  
s  
e  
h  
i  
n  
g  
g  
a  
s  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu tujuan utama dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Putusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan didasarkan pada hukum yang berlaku. Putusan ini akan menjadi acuan bagi pengadilan lain dalam menangani kasus yang serupa. Putusan ini juga akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami hukum yang berlaku.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



te  
pi  
ju  
m  
la  
h  
n  
y  
a  
n  
o  
l  
;  
K  
a  
l  
a  
u  
i  
n  
i  
m  
e  
r  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
k  
e  
s  
a  
l  
a  
h  
a  
n  
m  
e  
n  
u  
l  
i  
s  
k  
a  
n  
a  
n  
g  
k  
a  
k  
e  
t  
e  
r  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n,  
g  
n,  
at  
a  
u  
h  
al  
la  
in  
n  
y  
a  
y  
a  
n  
g  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
k  
es  
al  
a  
h  
a  
n,  
m  
a  
k  
a  
st  
a  
ff  
ta  
di  
d  
a  
p  
at  
la  
n  
g  
s  
u  
n  
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan review sistem peradilan internal, maka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a-  
Se  
a  
p  
a  
k  
h  
r  
b  
u  
l  
a  
n,  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
A  
k  
u  
n  
t  
a  
n  
s  
i  
a  
k  
a  
n  
m  
e  
l  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
p  
e  
m  
e  
r  
i  
k  
s  
a  
a  
n  
a  
t  
a  
s  
j  
u  
r  
n  
a  
l  
b  
a  
l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ik-  
te  
e  
b  
ut  
,  
d  
a  
n  
m  
e  
n  
c  
o  
c  
o  
k  
k  
a  
n  
a  
n  
g  
k  
a  
y  
a  
n  
g  
te  
rt  
er  
a  
di  
d  
al  
a  
m  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
te  
rs  
e  
b  
ut  
se  
s  
u

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ai  
d  
n  
g  
a  
n  
b  
u  
k  
t  
i  
y  
a  
n  
g  
a  
d  
a;  
P  
a  
d  
a  
w  
a  
k  
t  
u  
n  
j  
u  
k  
b  
u  
k  
t  
i,  
m  
a  
k  
a  
s  
e  
m  
u  
a  
p  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
a  
n  
d  
e  
b  
i  
t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pr  
e  
ai  
d  
re  
nt  
at  
as  
p  
e  
m  
b  
a  
y  
ar  
a  
n  
se  
w  
a  
k  
a  
nt  
or  
te  
la  
h  
di  
d  
u  
k  
u  
n  
g  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
b  
u  
kt  
i  
in  
v  
oi  
c  
e/  
ta  
gi  
h

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
n  
a  
r  
i  
s  
u  
p  
p  
l  
i  
e  
r/  
p  
e  
m  
i  
l  
i  
k  
g  
e  
d  
u  
n  
g,  
d  
a  
n  
s  
e  
m  
u  
a  
t  
e  
l  
a  
h  
d  
i  
b  
u  
k  
u  
k  
a  
n  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
b  
e  
n  
a  
r  
;  
B

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



egi  
p  
ul  
a  
at  
as  
k  
es  
al  
a  
h  
a  
nd  
al  
a  
m  
mel  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
in  
p  
ut  
y  
a  
n  
g  
k  
e  
m  
u  
di  
a  
n  
di  
b  
et  
ul  
k  
a  
n  
d  
e  
n  
g  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan  
Ju  
al  
b  
al  
ik  
y  
a  
n  
g  
di  
la  
k  
u  
k  
a  
n  
ol  
e  
h  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
p  
ada  
b  
ul  
a  
n  
M  
ar  
et  
2  
0  
0  
9,  
da  
n  
N  
ov  
em  
b

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



er  
2  
0  
9;  
Ol  
e  
h  
k  
ar  
e  
n  
a  
it  
u  
m  
e  
n  
ur  
ut  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
ju  
m  
la  
h  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
a  
y  
at

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2  
y  
n  
g  
b  
er  
as  
al  
d  
ar  
i  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
1  
1  
1  
1  
4  
1  
1  
1  
0  
4  
a  
d  
al  
a  
h  
se  
b  
es  
ar  
U  
S  
D.  
3  
5  
4.  
8  
7  
4,  
8  
4  
at  
a  
u  
di  
d  
al  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.  
7  
4  
0.  
9  
8  
3.  
4  
4  
0;  
P  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
a  
n  
5  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
3  
L  
a  
n  
d  
j  
u  
g  
a  
m  
e  
r  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
a  
m  
o  
r  
t  
i  
s  
a  
s  
i  
d

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara No. 111/14/103 (Prepaid Rent Land) bawapa pada bulan Januari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0  
0  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
Pr  
e  
p  
ai  
d  
L  
a  
n  
d  
di  
kr  
e  
di  
tk  
a  
n  
se  
b  
es  
ar  
U  
S  
D.  
5.  
4  
1  
6,  
1  
6  
d  
a  
n  
di  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
5  
1  
1  
2  
1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1  
L  
a  
n  
d  
d  
i  
d  
e  
b  
i  
t  
s  
e  
b  
e  
s  
a  
r  
U  
S  
D.  
2.  
0  
6  
1,  
1  
1  
6  
+  
U  
S  
D.  
3.  
3  
1  
9,  
9  
0  
+  
U  
S  
D.  
3  
5,  
1  
0  
y  
a  
i  
t  
u  
s  
e  
b  
e  
s  
a  
r  
U  
S  
D.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5,  
4  
6,  
1  
6,  
d  
a  
n  
k  
e  
t  
e  
r  
a  
n  
g  
a  
n  
k  
e  
d  
u  
a  
n  
y  
a  
d  
a  
h  
A  
F  
B  
O  
1  
2  
0  
0  
9  
0  
0  
1  
0  
1  
-  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1  
a  
h  
w  
a  
p  
a  
d  
a  
b  
u  
l  
a  
n  
b  
u  
l  
a  
n  
A  
g  
u  
s  
t  
u  
s  
2  
0  
0  
9  
a  
d  
a  
p  
e  
m  
b  
a  
y  
a  
n  
n  
se  
w  
a  
ta  
n  
a  
h  
d  
a  
r  
i  
p

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T  
K  
et  
a  
A  
pi  
P  
er  
se  
ro  
se  
b  
es  
ar  
R  
p.  
4  
7  
2.  
2  
0  
0.  
0  
0  
0,  
0  
0  
u  
nt  
u  
k  
ja  
n  
g  
k  
a  
w  
a  
kt  
u  
S  
e  
pt  
0  
9  
-  
A  
g  
u  
st  
u  
s

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.  
4.  
nt  
u  
k  
it  
u  
di  
la  
k  
u  
k  
a  
n  
a  
m  
or  
ti  
sa  
si  
se  
b  
es  
ar  
U  
S  
D.  
8  
7  
2,  
6  
8  
se  
ti  
a  
p  
b  
ul  
a  
n  
n  
y  
a;  
D  
ar  
i  
p  
e  
nj  
el  
as





a  
n  
at  
as  
,  
je  
la  
sl  
a  
h  
b  
a  
h  
w  
a  
a  
n  
g  
k  
a  
y  
a  
n  
g  
te  
rt  
ul  
is  
di  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
5  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
3  
(L  
a  
n  
d)  
di  
se  
b  
el  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h  
d  
bi  
t  
de  
n  
g  
a  
n  
k  
et  
er  
a  
n  
g  
a  
n  
A  
F  
B  
0  
1  
2  
0  
9  
0  
...  
...  
...  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
,  
a  
d  
al  
a  
h  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan  
or  
ti  
sa  
si  
d  
ar  
i  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
di  
Pr  
e  
p  
ai  
d  
R  
e  
nt  
L  
a  
n  
d;  
Te  
ta  
pi  
di  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
5  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
3  
L  
a  
n  
d  
p



a  
d  
b  
ul  
a  
n  
Ju  
ni  
2  
0  
0  
9  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
m  
e  
m  
b  
a  
y  
ar  
se  
w  
a  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
P  
T  
K  
ar  
a  
k  
at  
a  
u  
St  
e  
el  
se  
b  
es  
ar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U-  
S  
2  
2.  
0  
5  
6  
u  
nt  
u  
k  
m  
as  
a  
Ju  
ni  
2  
0  
0  
9-  
D  
es  
e  
m  
b  
er  
2  
0  
0  
9.  
D  
a  
n  
at  
as  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2  
at  
as  
se  
w  
a  
in

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i  
te  
h  
di  
se  
to  
r  
ol  
e  
h  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
m  
as  
a  
Ju  
li  
2  
0  
0  
9  
se  
b  
es  
ar  
R  
p.  
2  
2.  
5  
6  
9.  
3  
5  
3,  
4  
0;  
D  
ar  
i  
h  
al  
-  
h  
al



Y  
a  
g  
di  
je  
la  
sk  
a  
n  
di  
at  
as  
je  
la  
sl  
a  
h  
b  
a  
h  
w  
a  
u  
nt  
u  
k  
P  
er  
ki  
ra  
a  
n  
Pr  
e  
p  
ai  
d  
L  
a  
n  
d  
s  
u  
d  
a  
h  
di  
b  
a  
y  
ar  
P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P  
h  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2,  
d  
a  
n  
se  
b  
a  
gi  
a  
n  
b  
es  
ar  
a  
n  
g  
k  
a  
di  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
5  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
3  
a  
d  
al  
a  
h  
a  
m  
or  
ti  
sa  
si

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di  
ar  
pr  
e  
p  
ai  
d  
re  
nt  
L  
a  
n  
d  
a  
n  
h  
a  
n  
y  
a  
1  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2  
y  
ai  
tu  
U  
S  
D.  
2.  
2.  
0  
5  
6  
y  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
te  
h  
di  
se  
to  
r  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2;  
**M**  
**e**  
**n**  
**u**  
**r**  
**u**  
**t**  
**P**  
**e**  
**m**  
**o**  
**n**  
**B**  
**a**  
**n**  
**d**  
**i**  
**n**  
**g**  
**o**  
**b**  
**y**  
**e**  
**k**  
**P**  
**P**  
**h**  
**p**  
**a**  
**s**  
**a**  
**l**  
**4**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Per  
k  
1  
1  
1  
4  
1  
1  
0  
3  
se  
b  
es  
ar  
U  
S  
D  
4  
7.  
6  
0  
0  
=  
ID  
R.  
4  
7  
2.  
2  
0  
0.  
0  
0  
0  
P  
er  
k  
5  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
3  
se

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U  
S  
D  
2  
2  
0  
5  
6  
=  
ID  
R.  
2  
2  
5  
6  
9  
3  
5  
3  
4  
  
P  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
a  
n  
5  
1  
1  
8  
1  
1  
0  
1  
J  
e  
t  
t  
y  
E  
x  
p  
e  
n  
s  
e  
T  
P  
l  
m  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u  
a  
k  
a  
n  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
h  
P  
a  
s  
a  
l  
4  
a  
y  
a  
t  
2,  
d  
a  
n  
m  
e  
n  
g  
e  
n  
a  
i  
j  
u  
m  
l  
a  
h  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
h  
P  
a  
s  
a  
l  
4  
a  
y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at  
2  
a  
r  
i  
p  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
a  
n  
d  
a  
r  
i  
p  
e  
m  
e  
r  
i  
k  
s  
a  
d  
a  
n  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
g  
a  
d  
a  
h  
s  
a  
m  
a  
y  
a  
i  
t  
u  
s

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



021-384 3348 (ext.318)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an  
ur  
s  
y  
a  
n  
g  
b  
e  
r  
b  
e  
d  
a;  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
m  
e  
n  
g  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n  
k  
u  
r  
s  
U  
S  
D  
b  
e  
r  
d  
a  
s  
a  
r  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a  
n  
ur  
s  
m  
e  
n  
ur  
ut  
M  
e  
nt  
er  
i  
K  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n  
p  
a  
d  
a  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
w  
a  
j  
i  
b  
p  
a  
j  
a  
k  
m  
e  
m  
b  
a  
y  
ar  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
y  
2  
te  
rs  
e  
b  
ut  
;  
S  
e  
d  
a  
n  
g  
k  
a  
n  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
t  
i  
d  
a  
k  
t  
a  
h  
u  
d  
a  
s  
a  
r  
p  
e  
m  
er  
ik  
sa  
m  
e  
n  
g  
g

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U  
n  
k  
a  
n  
k  
ur  
s  
U  
S  
D;  
  
P  
e  
rk  
ir  
a  
a  
n  
5  
1  
2  
1  
1  
1  
3  
0  
4  
N  
P  
M  
H  
ou  
si  
n  
g  
B  
u  
ki  
t  
P  
al  
m  
e  
r  
u  
p  
a  
k  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P  
e  
r  
a  
n  
b  
i  
a  
y  
a  
b  
i  
a  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
k  
e  
l  
u  
a  
r  
k  
a  
n  
u  
n  
t  
u  
k  
p  
e  
r  
u  
m  
a  
h  
k  
a  
m  
h  
A  
g  
u  
n  
g  
R  
e  
p  
u  
b  
l  
i  
k  
I  
n  
d  
o  
n  
e  
s  
i  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumyamilikperusahaan, kemudian di jual kepada para karyawan; baw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
d  
a  
l  
a  
m  
b  
u  
k  
u  
b  
e  
s  
a  
r  
p  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
a  
n  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
t  
e  
r  
t  
u  
l  
i  
s  
b  
a  
h  
w  
a  
p  
e  
r  
u  
s  
a  
h  
a  
a  
n  
m  
e  
n  
g  
e  
l  
u  
a  
r  
k  
a  
n  
b  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ber  
p  
a  
bi  
a  
y  
a  
se  
p  
er  
ti  
iu  
ra  
n  
k  
e  
a  
m  
a  
n  
a  
n  
p  
os  
k  
a  
m  
li  
n  
g  
P  
A  
M  
,  
d  
a  
n  
bi  
a  
y  
a  
la  
in  
n  
y  
a  
y  
a  
n  
g  
m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Perkara Perdata yang Berhubungan dengan Tanah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





P  
e  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
t  
i  
d  
a  
k  
m  
e  
m  
b  
e  
r  
i  
k  
a  
n  
s  
a  
t  
u  
d  
e  
m  
i  
s  
a  
t  
u  
b  
u  
k  
t  
i  
d  
a  
r  
i  
p  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
n  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
,  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ar  
e  
a  
m  
e  
n  
ur  
ut  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
p  
e  
nj  
el  
as  
a  
n  
d  
ar  
i  
se  
ti  
a  
p  
tr  
a  
n  
sa  
ks  
i  
y  
a  
n  
g  
di  
c  
at  
at  
d  
al  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m  
b  
k  
u  
b  
e  
s  
a  
r  
p  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
n  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
s  
u  
d  
a  
h  
j  
e  
l  
a  
s  
k  
a  
r  
e  
n  
a  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
t  
i  
d  
a  
k  
m  
u  
n  
g

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kin  
n  
e  
n  
ul  
is  
k  
et  
er  
a  
n  
g  
a  
n  
di  
d  
al  
a  
m  
b  
u  
k  
u  
b  
es  
ar  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
sa  
n  
g  
at  
b  
er  
b  
e  
d  
a  
d  
e  
n  
g  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ket  
a  
n  
g  
a  
n  
d  
a  
r  
i  
d  
o  
k  
u  
m  
e  
n  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
j  
a  
d  
i  
k  
a  
n  
b  
u  
k  
t  
i  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
;  
b  
a  
h  
w  
a  
s  
e  
l  
a  
i  
n  
i  
t  
u  
p  
e  
m  
o



h  
o  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
j  
u  
g  
a  
d  
i  
a  
u  
d  
i  
t  
o  
l  
e  
h  
A  
k  
u  
n  
t  
a  
n  
p  
u  
b  
l  
i  
k  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
p  
e  
n  
d  
a  
p  
a  
t  
W  
a  
j  
a  
r  
T  
a  
n  
p  
a  
p  
e  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Se  
u  
al  
ia  
n,  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
y  
a  
k  
i  
n  
A  
u  
d  
i  
t  
o  
r  
j  
u  
g  
a  
m  
e  
l  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
cr  
os  
s  
c  
h  
e  
ck  
at  
as  
b  
e  
b  
er

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
p  
tr  
a  
n  
sa  
ks  
i,  
w  
al  
a  
u  
p  
u  
n  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
m  
e  
n  
g  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n  
S  
a  
m  
pl  
in  
g;  
Ja  
di  
d  
a  
ri  
P  
e  
rk  
ir  
a  
a  
n  
5





1  
2  
3  
4  
N  
P  
M  
H  
o  
u  
s  
i  
n  
g  
B  
u  
k  
i  
t  
P  
a  
l  
m  
t  
i  
d  
a  
k  
a  
d  
a  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
h  
P  
a  
s  
a  
l  
4  
a  
y  
a  
t  
2;  
b  
a  
h  
w  
a  
s  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



te  
la  
di  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
k  
a  
n  
a  
nt  
ar  
a  
ju  
m  
la  
h  
o  
b  
y  
e  
k  
ol  
e  
h  
p  
e  
m  
er  
ik  
sa  
d  
a  
n  
ju  
m  
la  
h  
o  
b  
y  
e  
k  
y  
a  
n  
g  
di  
b

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
y  
k  
a  
n  
d  
a  
n  
d  
i  
l  
a  
p  
o  
r  
k  
a  
n  
o  
l  
e  
h  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
(s  
e  
p  
e  
r  
t  
i  
s  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
b  
u  
a  
t  
o  
l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehormatan Banding), maka terlihata adanya obyek yang dibayarkan dan dip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rk  
n  
ol  
e  
h  
W  
aj  
ib  
P  
aj  
a  
k,  
t  
e  
ta  
pi  
ti  
da  
k  
t  
e  
r  
m  
a  
s  
u  
k  
da  
la  
m  
o  
b  
y  
e  
k  
y  
a  
n  
g  
di  
la  
p  
o  
rk  
a  
n  
da  
la

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan

- Re  
nta  
l  
Ch  
arg  
es  
US  
D.  
1.8  
26,  
19  
=  
Rp.  
19.  
77  
0.3  
32,  
94

- Pe  
mb  
ay  
ara  
n  
se  
wa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke  
KR  
ata  
u  
=  
Rp.  
12  
5.1  
00.  
00  
0,0  
0

•

Jas  
a  
Ko  
nst  
ruk  
si

=  
Rp.  
7.0  
48.  
02  
1.0  
00,  
00

•

Se  
wa  
Sta  
nd  
Pet  
rok  
imi  
a

=  
Rp.  
30.  
00  
0.0  
00,  
00

•



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Se  
par  
kir

=  
Rp.  
74.  
00  
0.0  
00,  
00

Ju  
m  
la  
h  
o  
b  
y  
e  
k  
p  
p  
h  
p  
a  
s  
a  
l  
4  
a  
y  
a  
t  
2  
y  
a  
n  
g  
te  
la  
h  
di  
b  
a  
y  
ar  
te  
ta  
pi  
ti  
d  
a  
k  
te

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Revisi  
m  
u  
k  
o  
b  
y  
e  
k  
o  
l  
e  
h  
p  
e  
m  
er  
ik  
sa  
d  
al  
a  
m  
K  
K  
P  
R  
p.  
7.  
2  
9  
6.  
8  
9  
1.  
3  
3  
2,  
9  
4;  
**K  
e  
s  
i  
m  
p  
ul  
a  
n  
:  
Ja  
di  
m**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

en  
mak  
ut  
P  
em  
o  
h  
on  
B  
and  
in  
g  
ju  
m  
la  
h  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
p  
h  
p  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2  
a  
d  
al  
a  
h  
se  
b  
es  
ar  
ID  
R.  
4  
3.  
7  
0  
5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5  
3  
3  
2  
6,  
y  
a  
n  
g  
te  
rd  
iri  
:  
S  
e  
w  
a  
ta  
n  
a  
h/  
b  
a  
n  
g  
u  
n  
a  
n  
  
ID  
R.  
3  
6.  
6  
5  
7.  
5  
1  
5.  
3  
2  
6  
K  
o  
n  
s  
t  
r  
u  
k  
s  
i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ID  
R.  
0  
4  
8.  
0  
2  
1.  
0  
0  
0  
0  
Ju  
m  
la  
h  
  
ID  
R.  
4  
3.  
7  
0  
5.  
5  
3  
6.  
3  
2  
6  
Ju  
m  
la  
h  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2  
y  
a  
n  
g  
di  
se  
to  
rk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
n  
d  
al  
a  
h  
se  
b  
es  
ar  
ID  
R.  
3.  
8  
7  
7.  
1  
9  
2.  
1  
5  
9;  
Ta  
rif  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2  
u  
nt  
u  
k  
k  
o  
n  
st  
ru  
ks  
i  
a  
d  
al  
a  
h  
3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B  
a  
h  
w  
a  
b  
e  
r  
d  
a  
s  
a  
r  
k  
a  
n  
u  
r  
a  
i  
a  
n  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
m  
a  
n  
a  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
d  
i  
a  
s  
,  
M  
a  
j  
l  
e  
s  
m  
e  
n  
y  
i  
m  
p  
u  
l  
k  
a  
n  
:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



by way of an agreement between the parties to the dispute, the court has decided to grant the request for a stay of execution of the judgment.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
a  
n  
P  
aj  
a  
k  
P  
P  
h  
P  
as  
al  
4  
A  
y  
at  
(2  
)  
Fi  
n  
al  
se  
b  
es  
ar  
R  
p.  
2.  
9  
7  
6.  
0  
2  
4.  
2  
2  
5,  
0  
0  
y  
a  
n  
g  
b  
er  
as  
al  
d  
ar  
i  
h

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





as  
i  
k  
u  
a  
l  
i  
s  
a  
s  
i  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
b  
i  
a  
y  
a  
b  
i  
a  
y  
a  
d  
i  
p  
p  
h  
B  
a  
d  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
m  
e  
r  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
o  
b  
y  
e  
k  
p  
p  
h  
P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as  
al  
a  
y  
at  
2  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
O  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
h  
p  
as  
al  
4  
a  
y  
at  
2  
y  
a  
n  
g  
di  
la  
p  
or  
k  
a  
n  
ol  
e  
h  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11141103 pre rent land	\$ 99.961,70	Rp. 1.007.513.974,3
- 11141104 pre rent office	\$ 626.702,15	Rp. 6.546.675.696,2
- 51121101 office rent	\$ 405.837,91	Rp. 4.219.818.079,9
- 51121113 land	\$ 86.116,29	Rp. 891.820.998,26
- 51181101 jetty exp.TPI	\$ 3.150.000,0	Rp. 33.365.018.750
	0	0
- 51211304 NPM housing Bukit Palm	\$ 43.657,02	Rp. 425.932.179,94
Jumlah objek PPh Pasal 4 ayat (2) cfm	\$ 4.412.275,0	Rp. 46.456.779.678
Pemeriksa	7	9
Jumlah objek PPh Pasal 4 ayat (2) cfm WP		Rp. 43.480.755.454
		0
		Rp. 2.976.024.224,6

ba  
hw  
a  
ya  
ng  
me  
nja  
di  
po  
ko  
k  
se  
ng  
ket  
a  
yai  
tu  
kor  
ek  
si  
Da



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sar  
Pe  
en  
aa  
n  
Paj  
ak  
PP  
h  
Pa  
sal  
4  
Ay  
at  
(2)  
Fin  
al  
se  
be  
sar  
Rp.  
2.9  
76.  
02  
4.2  
24,  
69  
ad  
ala  
h  
me  
ny  
an  
gk  
ut  
ma  
sal  
ah  
pe  
mb  
ukt  
ian  
bai  
k  
ya  
ng  
me  
ny  
an  
gk  
ut  
de

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ng  
an  
nc  
ata  
tan  
ma  
up  
un  
bu  
kti-  
bu  
kti-  
ya  
ng  
me  
nd  
as  
ari  
pe  
nc  
ata  
tan  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba  
ndi  
ng.  
Ma  
sal  
ah  
pe  
mb  
ukt  
ian  
ini  
jug  
a  
tel  
ah  
ter  
da  
pat  
dal  
am  
pro  
ses  
ke  
ber  
ata  
n;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b  
h  
w  
a  
p  
a  
d  
a  
s  
i  
d  
a  
n  
g  
h  
a  
r  
i  
K  
a  
m  
i  
s  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
2  
1  
M  
a  
r  
e  
t  
2  
0  
1  
3,  
M  
a  
j  
e  
l  
i  
s  
t  
e  
l  
a  
h  
m  
e  
m  
i  
n  
t  
a  
k  
e  
p  
a  
d

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
p  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
u  
n  
t  
u  
k  
m  
e  
n  
y  
i  
a  
p  
k  
a  
n  
p  
e  
n  
j  
e  
l  
a  
s  
a  
n  
b  
e  
r  
b  
e  
n  
t  
u  
k  
f  
l  
o  
w  
c  
h  
a  
r  
t  
(d  
i  
a  
g  
r  
a  
m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al-ur b a h w a o b j e k p p h p as al 4 A y at (2 ) Fi n al te rs e b ut s u d a h di p ot o n g p aj a k fi n al te r m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





as  
u  
p  
e  
n  
j  
e  
l  
a  
s  
a  
n  
j  
u  
r  
n  
a  
l  
y  
a  
n  
g  
b  
e  
r  
k  
a  
i  
t  
a  
n  
s  
e  
r  
t  
a  
d  
i  
l  
e  
n  
g  
k  
a  
p  
i  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
d  
o  
k  
u  
m  
e  
n  
t  
d  
o  
k  
u  
m  
e  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pe  
d  
u  
k  
u  
n  
g  
d  
a  
n  
p  
er  
ja  
nj  
ia  
n  
se  
w  
a  
y  
a  
n  
g  
m  
e  
n  
d  
u  
k  
u  
n  
g;  
b  
a  
h  
w  
a  
p  
a  
d  
a  
p  
er  
si  
d  
a  
n  
g  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h  
a  
r  
K  
a  
m  
i  
s  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
1  
1  
J  
u  
l  
i  
2  
0  
1  
3,  
M  
a  
j  
e  
l  
i  
s  
t  
e  
l  
a  
h  
m  
i  
n  
t  
a  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
p  
a  
r  
a  
p  
i  
h  
a  
k  
u  
n  
t  
u  
k  
m  
e  
l  
a  
k  
u  
k



a  
n  
i  
b  
u  
k  
t  
i;  
  
b  
a  
h  
w  
a  
p  
a  
r  
a  
p  
i  
h  
a  
k  
t  
e  
l  
a  
h  
m  
e  
l  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
u  
j  
i  
b  
u  
k  
t  
i  
p  
a  
d  
a  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
2  
3  
A  
g  
u  
s  
t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U  
S  
0  
1  
3,  
d  
a  
n  
b  
e  
r  
d  
a  
s  
a  
r  
k  
a  
n  
B  
e  
r  
i  
t  
a  
A  
c  
a  
U  
j  
i  
B  
u  
k  
t  
i  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
s  
a  
m  
p  
a  
i  
k  
a  
n  
p  
a  
r  
a  
p  
i  
h  
a  
k  
k  
e  
p

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
d  
M  
aj  
el  
is  
d  
a  
p  
at  
di  
k  
e  
m  
u  
k  
a  
k  
a  
n  
:  
- b  
a  
h  
w  
a  
u  
nt  
u  
k  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
1  
1  
1  
4  
1  
1  
0  
3  
:  
Pr  
e  
p  
ai  
d  
R  
e

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan  
L  
n  
d  
d  
a  
n  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
1  
1  
1  
1  
4  
1  
1  
1  
0  
4  
:  
Pr  
e  
p  
ai  
d  
R  
e  
nt  
O  
ffi  
c  
e  
pi  
h  
a  
k  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pe  
n  
j  
a  
s  
k  
a  
n  
b  
a  
h  
w  
a  
t  
e  
r  
d  
a  
p  
a  
t  
k  
e  
s  
a  
l  
a  
h  
a  
n  
p  
e  
n  
c  
a  
t  
a  
n  
d  
a  
n  
a  
t  
a  
s  
k  
e  
s  
a  
l  
a  
h  
a  
n  
p  
e  
n  
c  
a  
t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





at  
a  
te  
rs  
e  
b  
ut  
di  
la  
k  
u  
k  
a  
n  
ju  
rn  
al  
b  
al  
ik  
,  
n  
a  
m  
u  
n  
pi  
h  
a  
k  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
ti  
d  
a  
k  
d  
a  
p  
at  
m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
s  
k  
a  
n  
a  
l  
a  
s  
a  
n/  
d  
a  
s  
a  
r  
d  
i  
l  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
n  
y  
a  
p  
e  
n  
c  
a  
t  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
s  
a  
l  
a  
h  
d  
a  
n  
t  
i  
d  
a  
k  
d  
a  
p

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at  
m  
m  
b  
u  
k  
t  
ik  
a  
n  
al  
a  
s  
a  
n/  
d  
a  
s  
ar  
di  
la  
k  
u  
k  
a  
n  
n  
y  
a  
ju  
rn  
al  
b  
al  
ik  
at  
a  
s  
p  
e  
n  
c  
at  
at  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
s  
al  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h-  
te  
e  
b  
ut  
;  
  
-  
  
b  
a  
h  
w  
a  
at  
a  
s  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
5  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
0  
1  
:  
O  
ffi  
c  
e  
R  
e  
nt  
,  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
5  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3-  
a  
n  
d  
d  
a  
n  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
5  
1  
2  
1  
1  
3  
0  
4  
:  
N  
P  
M  
H  
ou  
si  
n  
g  
B  
u  
ki  
t  
P  
al  
m  
,  
pi  
h  
a  
k  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an  
ng  
ti  
da  
ka  
me  
em  
be  
er  
ik  
an  
bu  
kt  
i  
pe  
nd  
du  
ku  
ng  
te  
rk  
ai  
t  
de  
ng  
ga  
n  
pe  
ri  
ki  
ra  
an  
5  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
0

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1  
:  
:  
f  
f  
c  
e  
R  
e  
nt  
:  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
5  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
3  
:  
L  
a  
n  
d  
d  
a  
n  
p  
er  
ki  
ra  
a  
n  
5  
1  
2  
1  
1  
1  
3  
0  
4  
:  
N  
P  
M  
H  
o  
u

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S  
h  
B  
u  
k  
i  
t  
P  
a  
l  
m  
;  
-  
b  
a  
h  
w  
a  
u  
n  
t  
u  
k  
p  
e  
r  
k  
i  
r  
a  
n  
5  
1  
1  
8  
1  
1  
0  
1  
:  
J  
e  
t  
t  
y  
E  
x  
p  
e  
n  
s  
e  
T  
P  
I  
t  
i  
d  
a  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat perbedaan pendapat antara para pencari keadilan yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di  
n  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g;  
P  
e  
r  
b  
e  
d  
a  
a  
n  
a  
t  
a  
u  
s  
e  
l  
i  
s  
i  
h  
n  
i  
l  
a  
i  
o  
b  
j  
e  
k  
p  
p  
h  
p  
a  
s  
a  
l  
4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A  
y  
(2  
)  
d  
al  
a  
m  
R  
u  
pi  
a  
h  
y  
ai  
tu  
s  
e  
b  
e  
s  
ar  
R  
p.  
1.  
3  
9  
5.  
2  
5  
0.  
7  
3  
0,  
0,  
0,  
m  
e  
n  
u  
r  
ut  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n



di  
n  
a  
d  
a  
l  
a  
h  
di  
s  
e  
b  
a  
b  
k  
a  
n  
a  
d  
a  
n  
y  
a  
p  
e  
r  
b  
e  
d  
a  
a  
n  
k  
u  
r  
s  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
g  
u  
n  
k  
a  
n  
o  
l  
e  
h  
T  
e  
r  
b  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
d  
a  
n  
P  
e  
m  
p  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
t  
i  
d  
a  
k  
m  
e  
m  
b  
e  
r  
i  
k  
a  
n  
p  
e  
n  
j  
e  
l  
a  
s  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Per  
b  
;  
B  
a  
h  
w  
a  
m  
e  
n  
u  
r  
u  
t  
T  
e  
r  
b  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
k  
u  
r  
s  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n  
u  
n  
t  
u  
k  
p  
e  
m  
o  
t  
o  
n  
g  
a  
n  
P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P  
n  
a  
s  
al  
4  
A  
y  
at  
(2  
)  
a  
d  
al  
a  
h  
k  
u  
rs  
K  
M  
K  
p  
a  
d  
a  
s  
a  
at  
te  
r  
ut  
a  
n  
g  
n  
y  
a  
o  
bj  
e  
k  
p  
aj  
a  
k  
te  
rs  
e  
b  
ut  
.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





S  
a  
te  
r  
u  
t  
a  
n  
g  
n  
y  
a  
p  
e  
n  
g  
h  
a  
s  
i  
l  
a  
n  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
j  
u  
g  
a  
d  
i  
t  
e  
n  
t  
u  
k  
a  
n  
b  
e  
r  
d  
a  
s  
a  
r  
k  
a  
n  
s  
a  
t  
p  
e  
n  
g  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ku  
n  
bi  
a  
y  
a  
s  
e  
s  
u  
ai  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
m  
et  
o  
d  
e  
p  
e  
m  
b  
u  
k  
u  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
di  
a  
n  
ut  
ol  
e  
h  
pi  
h  
a  
k  
y  
a  
n  
g  
b

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara No. 100/Pdt.Pdt/2018/PT.3/LA/2018  
Kewajiban memotong atau mengurangi pajak penghasilan; Bahwa pada prinsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ny  
s  
a  
a  
t  
y  
a  
n  
g  
m  
e  
n  
e  
n  
t  
u  
k  
a  
n  
k  
a  
p  
a  
n  
k  
e  
w  
a  
j  
i  
b  
a  
n  
p  
e  
m  
o  
t  
o  
n  
g  
a  
n  
d  
a  
n  
p  
e  
m  
u  
n  
g  
u  
t  
a  
n  
P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ai  
P  
e  
n  
g  
h  
a  
s  
i  
l  
a  
n  
h  
a  
r  
u  
s  
d  
i  
l  
a  
k  
s  
a  
n  
a  
k  
a  
n  
a  
d  
a  
h  
m  
a  
n  
a  
y  
a  
n  
g  
l  
e  
b  
i  
h  
d  
u  
l  
u  
t  
e  
r  
j  
a  
d  
i  
,  
s  
a  
t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pe-  
b-  
a-  
y-  
ar-  
a-  
n-  
s-  
a-  
at-  
te-  
r-  
ut-  
a-  
n-  
g-  
n-  
y-  
a-  
p-  
e-  
n-  
g-  
h-  
a-  
si-  
la-  
n;  
-b-  
a-  
h-  
w-  
a-  
d-  
a-  
m-  
pr-  
o-  
s-  
e-  
s-  
uj-  
i-  
b-  
u-  
kt-  
i,  
b-  
ai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan  
mohon  
banding  
maupun  
Terdapat  
banding  
mengakui  
adanya  
objek  
PPH  
Pasal  
4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A-y  
(2)  
)  
la  
in  
y  
a  
n  
g  
s  
u  
d  
a  
h  
d  
i  
l  
a  
p  
o  
r  
k  
a  
n  
d  
a  
l  
a  
m  
S  
P  
T  
M  
a  
s  
a  
p  
p  
h  
P  
a  
s  
a  
l  
4  
A  
y  
a  
t  
(2)  
)  
o  
l  
e  
h  
p  
e  
m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





h  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
te  
ta  
pi  
b  
el  
u  
m  
di  
p  
er  
hi  
tu  
n  
g  
k  
a  
n  
d  
a  
m  
D  
P  
P  
P  
P  
h  
P  
a  
s  
al  
4  
A  
y  
at  
(2  
)  
ol  
e  
h  
T  
er  
b

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.  
n  
g  
s  
e  
b  
e  
s  
ar  
R  
p.  
7.  
2  
9  
6.  
8  
9  
1.  
3  
3  
3,  
0  
0  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
ri  
n  
ci  
a  
n  
s  
e  
b  
a  
g  
ai  
b  
er  
ik  
ut  
:

Bulan	Uraian	Jumlah (Rp)
May-09	rental charges	19.770.333,00
August-09	sewa Krakatau	125.100.000,00
August-09	jasa konstruksi	2.476.537.776,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November-09	jasa konstruksi	2.038.984.709,00
November-09	kontribusi stand	30.000.000,00
December-09	Petrokimia	
December-09	sewa parker	74.000.000,00
December-09	jasa konstruksi	1.435.335.535,00
	Jumlah	7.296.891.333,00

Uraian Koreksi	Menurut		Keterangan
	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	
Koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final	2.976.024.225,00	2.976.024.225,00	Tetap Dipert...

**Per  
rhi  
tu  
ng  
an  
PP  
h  
Pa  
sal  
4  
Ay  
at  
(2)  
Fi  
na  
l  
Ma  
sa  
Pa  
jak  
la  
nu  
ari  
-  
De  
se  
m  
be  
r  
20**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian

Menurut

	Menurut	
	Terbanding (Rp.)	Majelis (Rp.)
Dasar Pengenaan Pajak	46.456.779.679,00	46.456.779.679,00
Pajak Penghasilan ( PPh ) Terutang	4.152.315.995,00	4.152.315.995,00
Kredit Pajak	3.854.713.573,00	3.854.713.573,00
Kompensasi Tahun/Masa Pajak Sebelumnya	0,00	0,00
PPh Kurang / ( Lebih ) Bayar	297.602.422,00	297.602.422,00
Sanksi Administrasi : - Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	95.232.775,00	95.232.775,00
Jumlah PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	392.835.197,00	392.835.197,00

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Sanksi Administrasi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ke  
cu  
an  
ba  
hw  
a  
be  
sar  
ny  
a  
sa  
nk  
si  
ad  
mi  
nis  
tra  
si  
ter  
ga  
ntu  
ng  
pa  
da  
pe  
ny  
ele  
sai  
an  
se  
ng  
ket  
a  
lai  
nn  
ya;

memperhatikan

Su  
rat  
per  
mo  
ho  
na  
n  
Ba  
ndi  
ng,  
Su  
rat  
Ur  
aia  
n



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Ba  
ndi  
ng,  
Su  
rat  
Ba  
nta  
ha  
n,  
Ha  
sil  
Pe  
me  
rik  
sa  
an  
ber  
ka  
s  
dal  
am  
per  
sid  
an  
ga  
n;  
ba  
hw  
a  
ata  
s  
ha  
sil  
pe  
me  
rik  
sa  
an  
dal  
am  
per  
sid  
an  
ga  
n,  
Ma  
jeli  
s  
ber  
ke  
si  
mp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ula  
n  
uk  
m  
en  
ol  
ak  
ba  
ndi  
ng  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba  
ndi  
ng  
ter  
ha  
da  
p  
Ke  
put  
us  
an  
Dir  
ekt  
ur  
Jen  
der  
al  
Paj  
ak  
No  
mo  
r :  
KE  
P-9  
20/  
WP  
J.0  
7/2  
01  
2  
tan  
gg  
al  
21  
Me  
i  
20  
12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

tentan  
Ke  
ber  
ata  
n  
Wa  
jib  
Paj  
ak  
ata  
s  
Su  
rat  
Ket  
eta  
pa  
n  
Paj  
ak  
Kur  
an  
g  
Ba  
yar  
Paj  
ak  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
Pa  
sal  
4  
ay  
at  
(2)  
Fin  
al  
No  
mo  
r :  
00  
00  
3/2  
40/  
09/  
05  
2/1  
1  
tan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

09  
al  
26  
Ap  
ril  
20  
11  
Ma  
sa  
Paj  
ak  
Jan  
uar  
i  
s.d  
.  
De  
se  
mb  
er  
20  
09;

mengingat

Un  
da  
ng-  
Un  
da  
ng  
No  
mo  
r  
14  
Ta  
hu  
n  
20  
02  
ten  
tan  
g  
Pe  
ng  
adi  
lan  
Paj  
ak,  
da  
n  
ket  
ent  
ua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. per  
da  
ng-  
un  
da  
ng  
an  
lai  
nn  
ya  
ser  
ta  
per  
atu  
ran  
hu  
ku  
m  
ya  
ng  
ber  
lak  
u  
da  
n  
ya  
ng  
ber  
kai  
tan  
de  
ng  
an  
per  
kar  
a  
ini;

Memutuskan

**Me  
ny  
at  
ak  
an  
m  
en  
ol  
ak  
ba  
ndi  
ng**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pe  
mo  
n  
Ba  
ndi  
ng  
ata  
s  
se  
ng  
ket  
a  
paj  
ak  
ter  
ha  
da  
p  
Ke  
put  
us  
an  
Dir  
ekt  
ur  
Jen  
der  
al  
Paj  
ak  
No  
mo  
r :  
KE  
P-9  
20/  
WP  
J.0  
7/2  
01  
2  
tan  
gg  
al  
21  
Me  
i  
20  
12  
ten  
tan  
g

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keber  
n  
Wajib  
Pajak  
atas  
Surat  
Keteta  
pa  
n  
Pajak  
Kurang  
Bayar  
Pajak  
Peng  
hasilan  
Pasal  
4  
ayat  
(2)  
Final  
Nomor :  
0000  
3/2  
40/  
09/  
05  
2/1  
1  
tanggal  
26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Apri  
11  
Ma  
sa  
Paj  
ak  
Jan  
uar  
i  
s.d  
.  
De  
se  
mb  
er  
20  
09  
ata  
s  
na  
ma  
:  
**PT.  
XX  
X;**  
  
D  
e  
m  
iki  
a  
n  
di  
p  
ut  
u  
s  
di  
Ja  
k  
ar  
ta  
p  
a  
d  
a  
h  
ar  
i  
**K  
a**



putusan.mahkamahagung.go.id

Monday, September 20, 2010 13:05  
 Pengantar di dalam Paj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a  
k,  
e  
n  
g  
a  
n  
s  
u  
s  
u  
n  
a  
n  
M  
aj  
el  
is  
d  
a  
n  
P  
a  
ni  
te  
ra  
P  
e  
n  
g  
g  
a  
nt  
i  
se  
b  
a  
g  
ai  
b  
er  
ik  
ut  
:

1.

Drs.

Binsar Siregar,

Ak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua,

2.

Drs.

Arif Subekti

:

sebagai Hakim Anggota,

3.

Drs.

I Putu Setiawan,

MM

:

sebagai Hakim Anggota,

4.

Drs.

Subandi,

Ak.,

MM

:

sebagai Panitera Pengganti,

P  
ut  
u  
sa  
n  
N  
o  
m  
or  
:  
P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





U  
t  
t  
3  
8  
6  
7/  
P  
P/  
M  
.X  
VI  
B/  
2  
5/  
2  
0  
1  
4  
di  
u  
c  
a  
p  
k  
a  
n  
d  
a  
l  
a  
m  
s  
i  
d  
a  
n  
g  
t  
e  
r  
b  
u  
k  
a  
u  
n  
t  
u  
k  
u  
m  
u  
m  
o  
l  
e  
h  
H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a  
ki  
K  
et  
u  
a  
p  
a  
d  
a  
h  
ar  
i  
K  
a  
m  
is  
ta  
n  
g  
g  
al  
3  
Ju  
li  
2  
0  
1  
4  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
s  
u  
s  
u  
n  
a  
n  
M  
aj  
el  
is  
d  
a  
n  
P  
a  
ni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ter  
ra  
e  
n  
g  
g  
a  
nt  
i  
se  
b  
a  
g  
ai  
b  
er  
ik  
ut  
:

1.

Drs.

Binsar Siregar,

Ak

:

sebagai Hakim Ketua,

2.

Drs.

Arif Subekti

:

sebagai Hakim Anggota,

3.

Drs.

I Putu Setiawan,

MM

:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MR.

Abdi Nugroho,

SH.

MM

:

sebagai Panitera Pengganti,

d  
e  
n  
g  
a  
n  
d  
i  
h  
a  
d  
i  
r  
i  
o  
l  
e  
h  
p  
a  
r  
a  
H  
a  
k  
i  
m  
A  
n  
g  
g  
o  
t  
a  
d  
a  
n  
P  
a  
n  
i  
t  
e  
r  
a  
P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

g  
a  
n  
t  
i,  
se  
rt  
a  
di  
h  
a  
di  
ri  
ol  
e  
h  
Te  
rb  
a  
n  
di  
n  
g,  
d  
a  
n  
ti  
d  
a  
k  
di  
h  
a  
di  
ri  
ol  
e  
h  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)